



Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Panduan

Konsep DUK dan Kewajiban Perpajakan Wanita Kawin

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260721

1. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan stbtd. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan stbtd. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Serta Perincian Jenis, Dokumen, Dan Saluran Untuk Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 perihal Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan



1

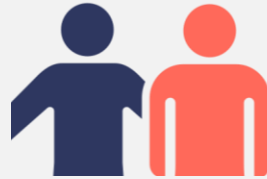


Keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

Hak dan kewajiban perpajakan Kepala Keluarga digabungkan dengan anggota keluarga

1. **Suami**
2. **Istri**
3. **Anak belum Dewasa**

2



Istri bekerja yang telah memiliki NPWP sendiri, tidak melakukan pemisahan harta, dan menghendaki untuk menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suami

1. NPWP istri dinonaktifkan, lalu NIK istri dicatat sebagai tanggungan dalam Data Unit Keluarga.
2. SPT Tahunan hanya dilaporkan oleh suami, dan penghasilan istri digabungkan di dalamnya.
3. Jika istri hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, penghasilannya dilaporkan di SPT Tahunan suami pada bagian penghasilan yang dikenakan pajak final.

3



Kondisi Wajib Pajak Wanita Kawin yang Memiliki NPWP terpisah dengan Suami dan menjalankan Hal dan Kewajiban Perpajakannya sendiri :

1. Hidup terpisah dari suami berdasarkan putusan hakim;
2. Ada perjanjian tertulis pemisahan penghasilan dan harta (PH);
3. Memilih menjalankan hak dan kewajiban pajak terpisah dari suami (MT), meskipun tidak ada putusan hakim atau perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

1

Data Unit Keluarga

Data Unit Keluarga

- Merupakan kumpulan data anggota keluarga baik data anggota keluarga **yang menjadi tanggungan** sehingga menjadi satu kesatuan ekonomis perpajakan, maupun **data anggota keluarga lainnya yang lebih luas**.
- Berbeda dengan penentuan anggota keluarga untuk tujuan PTKP (Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan), cakupan DUK lebih luas dan menggambarkan keseluruhan kesatuan ekonomis keluarga. Artinya, **anggota keluarga dalam DUK belum tentu termasuk dalam PTKP**.

Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri

KK

Suami-istri **tidak menghendaki** untuk melaksanakan hak & kewajiban Pajak secara terpisah

Penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami (dicatat sebagai penghasilan final jika berasal dari 1 (satu) pemberi kerja)

PH

Ada **perjanjian pisah harta dan penghasilan** antara suami dan istri

Penghitungan PPh berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri kemudian dihitung proporsional

HB

Suami-istri hidup berpisah **berdasarkan putusan hakim**

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pengenaan Pajaknya dilakukan sendiri-sendiri

MT

Istri yang **memilih** untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya **sendiri**

Penghitungan PPh berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri kemudian dihitung proporsional

Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri

Masing-masing Orang Pribadi dalam satu DUK dapat memiliki salah satu dari 7 (tujuh) **status unit perpajakan** yaitu :

1. Kepala Unit Keluarga;
2. Tanggungan;
3. Bukan Tanggungan;
4. Kepala Unit Keluarga Lain (MT);
5. Kepala Unit Keluarga Lain (PH);
6. Kepala Unit Keluarga Lain (HB); atau
7. Kepala Unit Keluarga Lain (OP).

Prepopulasi data perpajakan anggota keluarga:

1. Data transaksi perpajakan (misalnya bukti potong PPh dan pembayaran/NTPN) yang menggunakan NIK anggota keluarga berstatus "tanggungan", otomatis ter-prepopulasi ke SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Kepala Unit Keluarga.
2. Data transaksi perpajakan anggota keluarga yang berstatus "kepala unit keluarga lain (MT/PH/HB/OP)" atau "bukan tanggungan", tidak ter-prepopulasi ke SPT Tahunan PPh OP Kepala Unit Keluarga.

1



Keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

Hak dan kewajiban perpajakan Kepala Keluarga digabungkan dengan anggota keluarga

Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan menempatkan **Keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis**, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.



Perjanjian Pisah Harta

Penghasilan neto suami-isteri yang menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.



- Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.
- **Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.**
- Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

PTKP	Peruntukan
Rp 54.000.000,-	Wajib Pajak orang pribadi
Rp 4.500.000,-	Tambahan untuk WP kawin
Rp 4.500.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat (maksimal 3 orang)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Istri

1. **Status (K)** digunakan ketika wanita kawin (istri) tidak bekerja, istri memiliki penghasilan final, atau bekerja hanya dari satu pemberi kerja.
2. **Status (K/I)** digunakan ketika penghasilan dari wanita kawin diperhitungkan dengan penghasilan suami dalam pelaporan SPT Tahunan suami dan istri



Prepopulasi data SPT mengacu pada struktur DUK sehingga penting untuk diisi sesuai data yang sebenarnya, terutama agar **data pajak istri dan anggota keluarga lainnya yang berstatus “tanggungan”** terhubung dengan akun Coretax DJP suami atau Kepala Unit Keluarga.

Data anggota keluarga di SPT (Lampiran I Angka C) juga terisi dari DUK dengan status tanggungan. Oleh karena itu, Wajib Pajak Orang Pribadi wajib memastikan DUK sudah benar dan mutakhir sebelum mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh OP.



DUK dan status perpajakan anggota keluarga dapat dicek melalui akun Coretax DJP setelah aktivasi. Pilih menu **Portal Saya>Profil Saya>Data Unit Keluarga**, lihat isian pada kolom **Status Unit Perpajakan**.

Untuk mengubah atau menambahkan data keluarga, masuk ke dalam menu **Portal Saya>Profil Saya>Informasi Umum**, klik tombol **Edit>Unit Pajak Keluarga>Tambah**, edit atau hapus data sesuai kondisi terkini.

Yang perlu diperhatikan dalam pemutakhiran DUK:



- Pastikan data yang diinput sesuai dengan data Dukcapil.
- Status unit Perpajakan diisi dengan memilih salah satu dari 7 pilihan yang tersedia. Dalam satu DUK hanya diperkenankan ada satu Kepala Unit Keluarga.
- Kolom **Valid From** diisi tanggal mulai menjadi anggota keluarga (misalnya tanggal menikah atau tanggal lahir anak).
- Kolom **Valid To** diisi tanggal terakhir menjadi anggota keluarga, atau dikosongkan jika anggota keluarga masih aktif.

2

**Wanita Kawin memilih gabung NPWP
dengan Suami**

Cara Penggabungan NPWP Suami-Istri di Aplikasi Coretax

1

Periksa Status NPWP Istri

Pada akun istri, periksa status NPWP istri untuk memastikan status NPWP masih aktif atau sudah nonaktif

2

Periksa Status Unit Perpajakan Istri

Pada akun suami, periksa apakah status perpajakan istri apakah sudah menjadi tanggungan

3

Input Status Perpajakan Istri Menjadi Tanggungan

Pada akun suami, input dan ubah status perpajakan istri menjadi tanggungan

4

Pengajuan Status Nonaktif

Jika istri sudah menjadi tanggungan suami, selanjutnya pada akun istri diajukan Permohonan Nonaktif

Cara Penggabungan NPWP Suami-Istri di Aplikasi Coretax

1

Periksa Status NPWP Istri

Pada akun istri, periksa status NPWP istri untuk memastikan status NPWP masih aktif atau sudah nonaktif

Periksa Status NPWP Istri

Pada akun istri, periksa status NPWP istri untuk memastikan status NPWP masih aktif atau sudah nonaktif

The screenshot shows the CORETAX login interface. On the left, there's a banner for 'Update Tampilan' (Update Appearance) with features like 'Fully responsive semua perangkat', 'Elegant mega menu', 'Global search lebih optimal', 'Tampilan lebih user-friendly', 'Flexible service layout', and 'Homepage carousel yang modern'. The main login area is titled 'Selamat Datang!' (Welcome!) and 'Masuk untuk mengakses Layanan Coretax DJP' (Login to access Coretax DJP services). It contains four numbered steps: 1. ID Pengguna (User ID) input field, 2. Kata Sandi (Password) input field with a toggle icon, 3. Verifikasi (Verification) checkbox labeled 'Terverifikasi', and 4. A blue 'Masuk' (Login) button. Below the login fields are links for 'Pengguna Baru? Daftar di sini' (New User? Register here) and 'Belum Aktivasi? Aktivasi Akun Wajib Pajak' (Not activated? Activate tax account).

Login Akun Coretax masuk ke website <https://coretaxdjp.pajak.go.id> :

1. **Isikan ID pengguna** : NIK atau NPWP 16 (enam) belas digit.
2. **Isikan kata sandi** : Isikan kata sandi yang dibuat pada menu lupa kata sandi .
3. **Ceklist Verifikasi** : klik pada kotak verifikasi.
4. **Masuk** : Klik tombol masuk

1

Periksa Status NPWP Istri

Pada akun istri, periksa status NPWP istri untuk memastikan status NPWP masih aktif atau sudah nonaktif

The screenshot displays the 'Portal Saya' (My Portal) section of the Indonesian Tax Authority (Pajak.go.id) website. The 'Portal Saya' menu is highlighted with a red box and a red circle with the number 5. The 'Profil Saya' (My Profile) menu is highlighted with a red box and a red circle with the number 6. The 'Ikhtisar Profil Wajib Pajak' (Taxpayer Profile Summary) menu is highlighted with a red box and a red circle with the number 7. The profile summary shows the taxpayer's name as IMADUDDIN ZAUKI, address as JL DANAU LIMBOTO A5G NO.32 RT 005 RW 014, SAWOJAJAR, KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG, JAWA TIMUR, Indonesia, and tax status as Orang Pribadi atau Warisan.

Portal Saya

- Dokumen Saya
- Notifikasi Saya
- Kasus Saya
- Kasus Berjalan Saya
- Profil Saya**
- Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat
- Pengukuhan PKP
- Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L
- Penghapusan & Pencabutan

Profil Saya

- Wakil/Kuasa Saya
- Wajib Pajak yang Diwakili
- Informasi Detail
- Ikhtisar Profil Wajib Pajak**
- Informasi Umum
- Alamat

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Ter

Nama : IMADUDDIN ZAUKI **Alamat Utama**

Nomor Pokok : JL DANAU LIMBOTO A5G NO.32 RT 005 RW 014, SAWOJAJAR, KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG, JAWA TIMUR, Indonesia, 65139, 3573031008

Kegiatan Utama : PEGAWAI NEGERI SIPIL

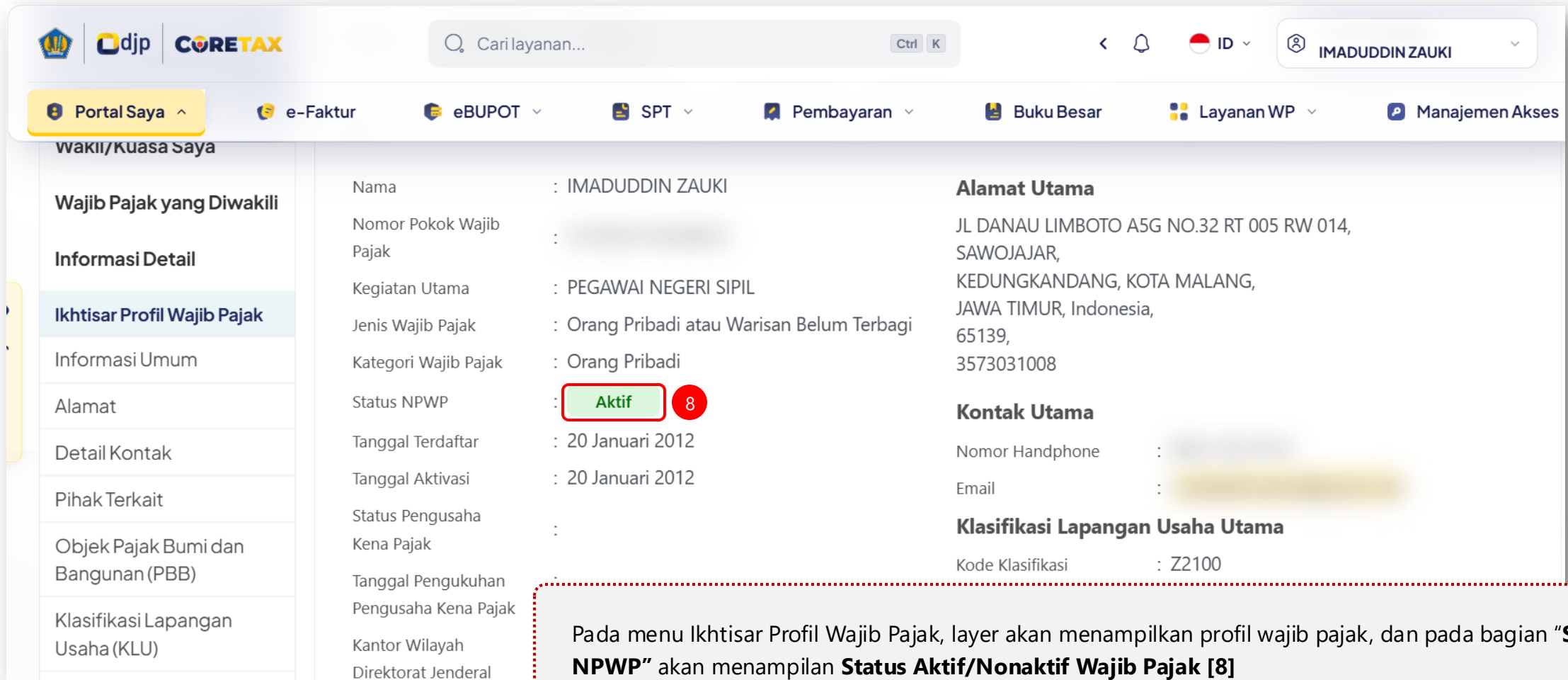
Jenis Wajib : Orang Pribadi atau Warisan

Pilih modul **"Portal Saya"** [5], kemudian pilih menu **"Profil Saya"** [6], dan pada menu profil saya, pilih menu **"Ikhtisar Profil Wajib Pajak"** [7]

1

Periksa Status NPWP Istri

Pada akun istri, periksa status NPWP istri untuk memastikan status NPWP masih aktif atau sudah nonaktif



The screenshot shows the 'Ikhtisar Profil Wajib Pajak' (Taxpayer Profile Summary) page for IMADUDDIN ZAUKI. The page displays the following information:

- Nama:** IMADUDDIN ZAUKI
- Nomor Pokok Wajib Pajak:** [Redacted]
- Kegiatan Utama:** PEGAWAI NEGERI SIPIL
- Jenis Wajib Pajak:** Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi
- Kategori Wajib Pajak:** Orang Pribadi
- Status NPWP:** **Aktif** (indicated by a green box and a red circle with the number 8)
- Tanggal Terdaftar:** 20 Januari 2012
- Tanggal Aktivasi:** 20 Januari 2012
- Status Pengusaha:** [Redacted]
- Kena Pajak:** [Redacted]
- Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak:** [Redacted]
- Kantor Wilayah:** Direktorat Jenderal

Alamat Utama: JL DANAU LIMBOTO A5G NO.32 RT 005 RW 014, SAWOJAJAR, KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG, JAWA TIMUR, Indonesia, 65139, 3573031008

Kontak Utama: Nomor Handphone: [Redacted], Email: [Redacted]

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama: Kode Klasifikasi: Z2100

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

- Informasi Umum
- Alamat
- Detail Kontak
- Pihak Terkait
- Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Pada menu Ikhtisar Profil Wajib Pajak, layer akan menampilkan profil wajib pajak, dan pada bagian "Status NPWP" akan menampilkan **Status Aktif/Nonaktif Wajib Pajak [8]**

Cara Penggabungan NPWP Suami-Istri di Aplikasi Coretax

1

Periksa Status NPWP Istri

Pada akun istri, periksa status NPWP istri untuk memastikan status NPWP masih aktif atau sudah nonaktif

2

Periksa Status Unit Perpajakan Istri

Pada akun suami, periksa apakah status perpajakan istri apakah sudah menjadi tanggungan

3

Input Status Perpajakan Istri Menjadi Tanggungan

Pada akun suami, input dan ubah status perpajakan istri menjadi tanggungan

4

Pengajuan Status Nonaktif

Jika istri sudah menjadi tanggungan suami, selanjutnya pada akun istri diajukan Permohonan Nonaktif

Cara Penggabungan NPWP Suami-Istri di Aplikasi Coretax

2

Periksa Status Unit Perpajakan Istri

Pada akun suami, periksa apakah status perpajakan istri apakah sudah menjadi tanggungan

Periksa Status Unit Perpajakan Istri

Pada akun suami, periksa apakah status perpajakan istri apakah sudah menjadi tanggungan

The screenshot shows the CORETAX login interface. On the left, there's a banner for 'Update Tampilan' (Update Appearance) with features like 'Fully responsive semua perangkat', 'Elegant mega menu', 'Global search lebih optimal', 'Tampilan lebih user-friendly', 'Flexible service layout', and 'Homepage carousel yang modern'. The main login area is titled 'Selamat Datang!' (Welcome!) and 'Masuk untuk mengakses Layanan Coretax DJP' (Login to access Coretax DJP Services). It contains four numbered steps: 1. ID Pengguna (User ID) input field, 2. Kata Sandi (Password) input field with a toggle for visibility, 3. Verifikasi (Verification) checkbox labeled 'Terverifikasi', and 4. A blue 'Masuk' (Login) button. Below the login fields are links for 'Pengguna Baru? Daftar di sini' (New User? Register here) and 'Belum Aktivasi? Aktivasi Akun Wajib Pajak' (Not activated? Activate tax account).

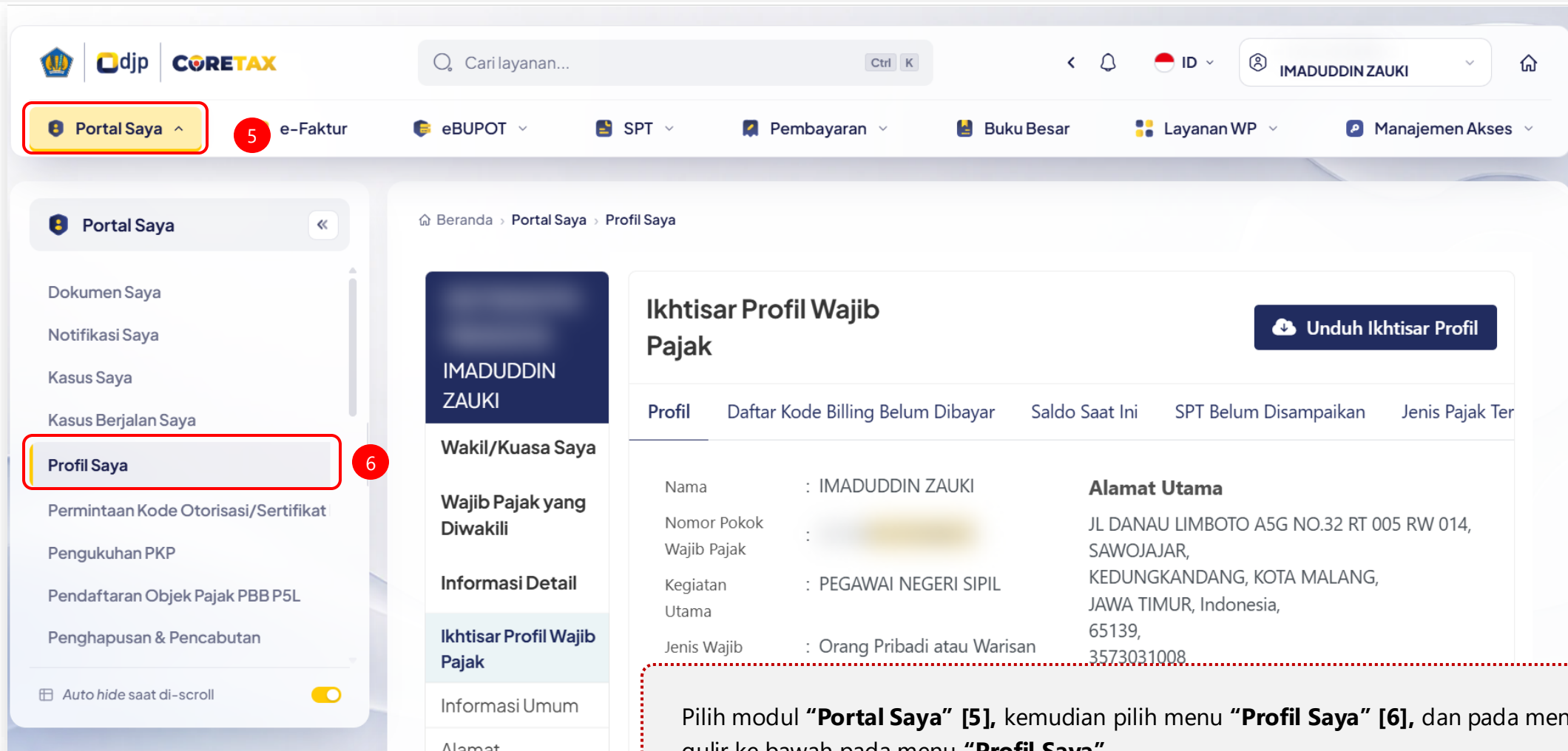
Login Akun Coretax masuk ke website
<https://coretaxdjp.pajak.go.id> :

1. **Isikan ID pengguna** : NIK atau NPWP 16 (enam) belas digit.
2. **Isikan kata sandi** : Isikan kata sandi yang dibuat pada menu lupa kata sandi .
3. **Ceklist Verifikasi** : klik pada kotak verifikasi.
4. **Masuk** : Klik tombol masuk

2

Periksa Status Unit Perpajakan Istri

Pada akun suami, periksa apakah status perpajakan istri apakah sudah menjadi tanggungan



The screenshot shows the CORETAX portal interface. At the top, there is a navigation bar with the CORETAX logo and a search bar. Below the navigation bar, there is a menu bar with various options: Portal Saya, e-Faktur, eBUPOP, SPT, Pembayaran, Buku Besar, Layanan WP, and Manajemen Akses. The 'Portal Saya' menu is highlighted with a red box and a red circle with the number 5. Below the menu bar, there is a sidebar with the 'Portal Saya' section. The 'Profil Saya' menu item is highlighted with a red box and a red circle with the number 6. The main content area displays the 'Ikhtisar Profil Wajib Pajak' section, which includes a profile card for IMADUDDIN ZAUKI and a table of tax-related information.

Profil	Daftar Kode Billing Belum Dibayar	Saldo Saat Ini	SPT Belum Disampaikan	Jenis Pajak Ter
Nama	: IMADUDDIN ZAUKI	Alamat Utama		
Nomor Pokok	: [REDACTED]	JL DANAU LIMBOTO A5G NO.32 RT 005 RW 014,		
Wajib Pajak		SAWOJAJAR,		
Kegiatan	: PEGAWAI NEGERI SIPIL	KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG,		
Utama		JAWA TIMUR, Indonesia,		
Jenis Wajib	: Orang Pribadi atau Warisan	65139,		
		3573031008		

Pilih modul **"Portal Saya"** [5], kemudian pilih menu **"Profil Saya"** [6], dan pada menu profil saya, gulir ke bawah pada menu **"Profil Saya"**

Periksa Status Unit Perpajakan Istri

Pada akun suami, periksa apakah status perpajakan istri apakah sudah menjadi tanggungan

Ctrl K
ID
3573051707830015 IMADUDDIN ZAUKI

Portal Saya
e-Faktur
eBUPOT
SPT
Pembayaran
Buku Besar
Layanan WP
Manajemen Akses

IMADUDDIN ZAUKI
Wakil/Kuasa Saya
Wajib Pajak yang Diwakili
Informasi Detail
Ikhtisar Profil Wajib Pajak
Informasi Umum
Alamat
Detail Kontak
Pihak Terkait
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
Detail Bank
Data Unit Keluarga

Aksi	Nomor Kartu Keluarga ↑↓	Anggota Keluarga sesuai NIK ↑↓	Nama Anggota Keluarga ↑↓	Tanggal Lahir ↑↓
Lihat			IMADUDDIN ZAUKI	17-07-1983
Lihat			LESTIA YUANITA	10-05-1983
Lihat			SYIFA QONITA	19-07-2008
Lihat			SYAKIRA QONITA	20-05-2013

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri
1
10

☐ Tampilkan Riwayat

Pilih menu **“Data Unit Keluarga”** [7] layar akan menampilkan data unit keluarga wajib pajak, geser ke kanan pada table data unit keluarga sampai kolom **“Status Unit Perpajakan”**

Periksa Status Unit Perpajakan Istri

Pada akun suami, periksa apakah status perpajakan istri apakah sudah menjadi tanggungan

Portal Saya ^

e-Faktur

eBUPOT ^

SPT ^

Pembayaran ^

Buku Besar

Layanan WP ^

Manajemen Akses

IMADUDDIN ZAUKI

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

↺

📄

📄

📄

🔍

	Pekerjaan ↑↓	Status Unit Perpajakan ↑↓	Status PTKP ↑↓	Apakah Data Dukcapil ↑↓
		Pilih Status Unit Perpajakan ▾	Pilih Status PTKP ▾	
	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	Kepala Unit Keluarga	K/2	☐
	MENGURUS RUMAH TANGGA	Tanggungan 8	TK/0	☐
	PELAJAR/MAHASISWA	Tanggungan	TK/0	☐
	PELAJAR/MAHASISWA	Tanggungan	TK/0	☐

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

<<

<

1

>

>>

10 ▾

☐ Tampilkan Riwayat

Pastikan Status Unit Perpajakan adalah **“Tanggungan”** [8] jika belum menjadi tanggungan, maka ubah status perpajakan istri melalui modul **Portal Saya > Informasi Umum > Edit > Data Unit Keluarga > Edit**

Cara Penggabungan NPWP Suami-Istri di Aplikasi Coretax

1

Periksa Status NPWP Istri

Pada akun istri, periksa status NPWP istri untuk memastikan status NPWP masih aktif atau sudah nonaktif

2

Periksa Status Unit Perpajakan Istri

Pada akun suami, periksa apakah status perpajakan istri apakah sudah menjadi tanggungan

3

Input Status Perpajakan Istri Menjadi Tanggungan

Pada akun suami, input dan ubah status perpajakan istri menjadi tanggungan

4

Pengajuan Status Nonaktif

Jika istri sudah menjadi tanggungan suami, selanjutnya pada akun istri diajukan Permohonan Nonaktif

Cara Penggabungan NPWP Suami-Istri di Aplikasi Coretax

3

Input Status Perpajakan Istri Menjadi Tanggungan

Pada akun suami, input dan ubah status perpajakan istri menjadi tanggungan

3

Input Status Perpajakan Istri Menjadi Tanggungan

Pada akun suami, input dan ubah status perpajakan istri menjadi tanggungan

The screenshot displays the CORETAX portal interface. At the top, the navigation bar includes the logo, a search bar, and user information for IMADUDDIN ZAUKI. Below this, a horizontal menu contains various service icons. A red box labeled '1' highlights the 'Portal Saya' icon. On the left sidebar, a red box labeled '2' highlights the 'Profil Saya' menu item. The main content area shows the 'General Information View' for IMADUDDIN ZAUKI. A red box labeled '3' highlights the 'Informasi Umum' menu item in the left sidebar of this section. Another red box labeled '4' highlights the 'Edit' button in the top right corner of the 'Informasi Umum' section. The 'Informasi Umum' section displays various taxpayer details, including tax identification numbers, personal information, and tax status flags.

Informasi Umum Wajib Pajak

General Taxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak	:		Penetapan Pihak yang dapat ditunjuk sebagai Kuasa Wajib Pajak	:	✕
Nomor Identitas Kependudukan	:		Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak	:	✕
Jenis Wajib Pajak	:	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Participating Interest	:	✕
Kategori Individu	:	Orang Pribadi	Status Operator	:	✕
Nama	:	IMADUDDIN ZAUKI	Pihak Lain PPN PMSE	:	✕
Tempat Lahir	:	PASURUAN			

Untuk ubah status perpajakan istri, **pada akun suami** pilih modul **"Portal Saya"** [1], kemudian pilih menu **"Profil Saya"** [2], dan pada menu profil saya, pilih menu **"informasi umum"** [3], kemudian klik tombol **"Edit"** [4] di bagian kanan atas

Input Status Perpajakan Istri Menjadi Tanggungan

Pada akun suami, input dan ubah status perpajakan istri menjadi tanggungan

The screenshot displays the CORETAX portal interface. The top navigation bar includes the CORETAX logo, a search bar, and user information for IMADUDDIN ZAUKI. The main menu on the left lists various services, with 'Perubahan Data' expanded to show 'Identitas Wajib Pajak' and 'Perubahan Alamat Utama'. The 'Perubahan Data' section is highlighted with a red circle and the number 5. The 'Informasi Umum' tab is selected, showing fields for 'Kanal', 'Tanggal Permohonan', 'Kuasa Wajib Pajak', and 'Nama Wakil/Kuasa'. A red box highlights the 'Informasi Umum' tab in the left sidebar.

Portal Saya e-Faktur eBUPOT SPT Pembayaran Buku Besar Layanan WP Manajemen Akses

IMADUDDIN ZAUKI

Manajemen Kasus

Kanal Daring (Portal Wajib Pajak)

Tanggal Permohonan 04-08-2026

Kuasa Wajib Pajak

Diisi oleh perwakilan Wajib Pajak? ☐

ID Penunjukan Perwakilan Silakan pilih

NIK/NPWP Perwakilan

Nama Wakil/Kuasa

Informasi Umum

Data Ekonomi

Sebelum ubah status perpajakan istri, wajib pajak harus melakukan **Validasi data terbaru ke Dukcapil** dengan mengklik tombol "**Informasi Umum**"[5] pada field Pembaruan Data Wajib Pajak.

Input Status Perpajakan Istri Menjadi Tanggungan

Pada akun suami, input dan ubah status perpajakan istri menjadi tanggungan

Success
Data berhasil divalidasi dengan Dukcapil!

6 Validasi data terbaru ke Dukcapil

7

Isikan semua data sesuai dengan data dukcapil, klik tombol **"Validasi data terbaru ke Dukcapil"** [6] sampai muncul notifikasi **"Success"** [7]

Form fields (all dropdowns are set to 'Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi', 'IMADUDDIN ZAUKI', 'Orang Pribadi', 'Indonesia', 'Kawin', 'Kepala Keluarga', 'Islam', 'Aparatur Sipil Negara (ASN)'):

- Nomor Identitas WP *
- Jenis Wajib Pajak *
- Nama^{1*}
- Kategori Wajib Pajak*
- Negara asal*
- Nomor Paspor
- Tempat Lahir^{1*}
- Tanggal Lahir^{1*}
- Jenis Kelamin^{1*}
- Status Perkawinan¹
- Status Hubungan Keluarga*
- Agama¹
- Jenis Pekerjaan¹
- Nama Ibu Kandung

3

Input Status Perpajakan Istri Menjadi Tanggungan

Pada akun suami, input dan ubah status perpajakan istri menjadi tanggungan

Portal Saya e-Faktur eBUPOT SPT Pembayaran Buku Besar Layanan WP Manajemen Akses

Cari layanan... Ctrl K

ID IMADUDDIN ZAUKI

> Nomor Identifikasi Eksternal 8

Unit Pajak Keluarga

9 Tambah

Aksi	Anggota Keluarga sesuai NIK ↑↓	Nomor Kartu Keluarga ↑↓	Nama Anggota Keluarga ↑↓	Tanggal Lahir ↑↓	Status
Edit Lihat Hapus			IMADUDDIN ZAUKI	17/07/1983	Kep
10 Edit Lihat Hapus			LESTIA YUANITA	10/05/1983	Istri
Edit Lihat Hapus					Ana
Edit Lihat Hapus					Ana

Selanjutnya gulir ke menu bawah dan pilih **"Nomor Identifikasi Eksternal"** [8], pilih tombol **"tambah"** [9] jika data istri belum terdapat pada data keluarga suami, atau pilih **"edit"** [10] untuk mengubah status perpajakan istri

Input Status Perpajakan Istri Menjadi Tanggungan

Pada akun suami, input dan ubah status perpajakan istri menjadi tanggungan

Ubah Unit Pajak Keluarga

NIK Anggota Keluarga *

Jenis Kelamin *

Wanita

Tempat Lahir *

MA****

Nomor Kartu Keluarga *

Nama Anggota Keluarga *

LE**** YU*****

Tanggal Lahir *

01-01-1970

Status Hubungan Keluarga

Istri

Pekerjaan

MENGURUS RUMAH TANGGA

Status Unit Perpajakan *

Tanggungan

Status PTKP *

TK/0

Tanggal Mulai *

03-08-2022

Tanggal Berakhir

dd-mm-yyyy

Simpan

Isikan semua data sesuai dengan data dukcapil, dan pada kolom Status Unit Perpajakan, pilih sebagai **"Tanggungan"** [11], jika data sudah sesuai, pilih tombol **"Simpan"** [12] untuk menyimpan perubahan data keluarga

Input Status Perpajakan Istri Menjadi Tanggungan

Pada akun suami, input dan ubah status perpajakan istri menjadi tanggungan



 ID 

 IMADUDDIN ZAUKI 

Portal Saya 

e-Faktur

eBUPOT 

SPT 

Pembayaran 

Buku Besar

Layanan WP 

Manajemen Akses

Edit	Lihat	Hapus			IMADUDDIN ZAUKI	17/07/1983	Kep
Edit	Lihat	Hapus			LESTIA YUANITA	10/05/1983	Istri
Edit	Lihat	Hapus			SYIFA QONITA	19/07/2008	Ana
Edit	Lihat	Hapus			SYAKIRA QONITA	20/05/2013	Ana

> Unggah Dokumen

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

13

☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Submit

14

Untuk menyimpan perubahan data, centang "**Pernyataan**" [12], selanjutnya klik tombol "**Submit**" [12] untuk menyimpan perubahan data keluarga

Cara Penggabungan NPWP Suami-Istri di Aplikasi Coretax

1

Periksa Status NPWP Istri

Pada akun istri, periksa status NPWP istri untuk memastikan status NPWP masih aktif atau sudah nonaktif

2

Periksa Status Unit Perpajakan Istri

Pada akun suami, periksa apakah status perpajakan istri apakah sudah menjadi tanggungan

3

Input Status Perpajakan Istri Menjadi Tanggungan

Pada akun suami, input dan ubah status perpajakan istri menjadi tanggungan

4

Pengajuan Status Nonaktif

Jika istri sudah menjadi tanggungan suami, selanjutnya pada akun istri diajukan Permohonan Nonaktif

Cara Penggabungan NPWP Suami-Istri di Aplikasi Coretax

4

Pengajuan Status Nonaktif

Jika istri sudah menjadi tanggungan suami, selanjutnya pada akun istri diajukan Permohonan Nonaktif

Pengajuan Status Nonaktif

Jika istri sudah menjadi tanggungan suami, selanjutnya pada akun istri diajukan Permohonan Nonaktif

The screenshot displays the CORETAX portal interface. At the top, there is a search bar and navigation links. The main navigation bar includes 'Portal Saya' (highlighted with a red box and a red circle with the number 1), 'e-Faktur', 'eBUPOT', 'SPT', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan WP', and 'Manajemen Akses'. The left sidebar lists various services under 'PORTAL SAYA'. The main content area is divided into three columns: 'PERUBAHAN DATA', 'PERUBAHAN STATUS', and 'PERUBAHAN STATUS'. In the 'PERUBAHAN STATUS' column, the option 'Penetapan Wajib Pajak Nonaktif' is highlighted with a red box and a red circle with the number 2. A red dashed box contains the following text: 'Untuk pengajuan Nonaktif, pada akun istri pilih modul "Portal Saya" [1], kemudian pilih menu "Penetapan Wajib Pajak Nonaktif" [2]'.

PORTAL SAYA

- Dokumen Saya
- Notifikasi Saya
- Kasus Saya
- Kasus Berjalan Saya
- Profil Saya
- Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik
- Penguahan PKP
- Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L
- Penghapusan & Pencabutan

PERUBAHAN DATA

- Identitas Wajib Pajak
- Perubahan Alamat Utama
- Perubahan Data Objek Pajak PBB P5L
- Perubahan Data Pemungut PPN PMSE dengan Kepdirjen

PERUBAHAN STATUS

- Penetapan Wajib Pajak Nonaktif**
- Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif
- Penetapan Pemungut Bea Meterai
- Pencabutan Pemungut Bea Meterai
- Penunjukan Wakil/Kuasa
- Pencabutan Pemungut PPN PMSE

Untuk pengajuan Nonaktif, pada akun istri pilih modul "Portal Saya" [1], kemudian pilih menu "Penetapan Wajib Pajak Nonaktif" [2]

4

Pengajuan Status Nonaktif

Jika istri sudah menjadi tanggungan suami, selanjutnya pada akun istri diajukan Permohonan Nonaktif

The screenshot displays the CORETAX portal interface. The top navigation bar includes the logo, a search bar, and user information for IMADUDDIN ZAUKI. The main menu contains links to various services like e-Faktur, eBUPOT, SPT, Pembayaran, Buku Besar, Layanan WP, and Manajemen Akses. The 'Taxpayer Identity' section shows fields for NIK/TIN, Taxpayer Name, and Address. The 'Details' section shows the 'Taxpayer Status' as ACTIVE. The 'Inactivation Reason' dropdown menu is open, showing several options. A red box highlights the option 'Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif (OP, HB, PH, MT) yang kemudian memilih menggabungkan penghitungan pajak dengan', which is also highlighted by a red circle with the number 4. A red circle with the number 3 highlights the 'Inactivation Reason' field label. A red dashed box contains text explaining the process: 'Pada field Pemrmohonan Nonaktif, klik kolom Inactivation Reason [3] pilih alasan dengan klik tombol dropdown dan pilih alasan "Wajib Pajak orang pribadi Wanita kawin yang sebelumnya aktif (OP, HB, PH, MT) yang kemudian memilih menggabungkan penghitungan pajak dengan suami" [4],'. The bottom of the page shows the 'Taxpayer Statement' section.

Portal Saya ^ e-Faktur eBUPOT ^ SPT ^ Pembayaran ^ Buku Besar Layanan WP ^ Manajemen Akses ^

Taxpayer Identity

NIK/TIN

Taxpayer Name

Address

Details

Taxpayer Status *

ACTIVE

3 Inactivation Reason *

Select Select

Alasan Lainnya

Wajib Pajak orang pribadi karyawan yang tidak memenuhi syarat objektif karena memiliki penghasilan di bawah PTKP

4 Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif (OP, HB, PH, MT) yang kemudian memilih menggabungkan penghitungan pajak dengan

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang tidak memenuhi syarat tujuan karena menghentikan usahanya

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang tidak memenuhi syarat tujuan karena menghentikan pekerjaannya

*) Please make sure that the data file

Upload File *

Taxpayer Statement

Pengajuan Status Nonaktif

Jika istri sudah menjadi tanggungan suami, selanjutnya pada akun istri diajukan Permohonan Nonaktif

The screenshot shows the CORETAX portal interface. At the top, there's a navigation bar with logos for DJP and CORETAX, a search bar, and user information for IMADUDDIN ZAUKI. Below the navigation bar, there's a menu with options like Portal Saya, e-Faktur, eBUPOT, SPT, Pembayaran, Buku Besar, Layanan WP, and Manajemen Akses. The main content area is divided into two sections: 'Details' and 'Taxpayer Statement'.

Details Section:

- Taxpayer Status *: ACTIVE
- Inactivation Reason *: Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif (OP, HB, PH, MT) yang kemudia... (dropdown menu)
- A note: *) Please make sure that the data file uploaded has meet the requirement
- Upload File *: A button with a plus sign (+) and a red circle with the number 5 next to it.

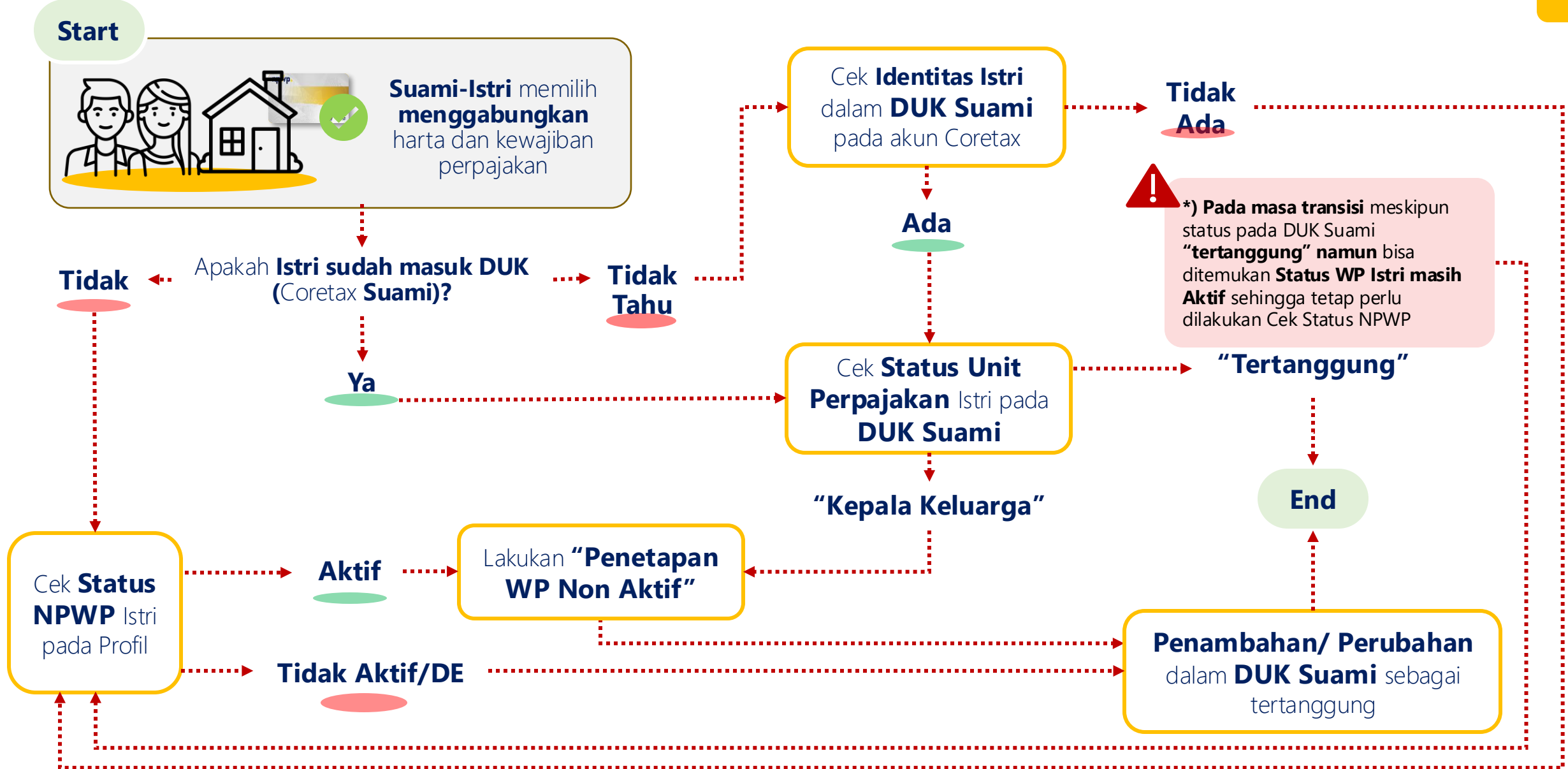
Taxpayer Statement Section:

- Statement *: A checkbox is checked, followed by the text: By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents. This section is highlighted with a red circle and the number 6.
- Submit: A blue button with a white arrow and the text 'Submit', with a red circle and the number 7 next to it.

A large red dashed box at the bottom contains the following text: Upload file lampiran permohonan Nonaktif [5] selanjutnya centang pernyataan [6] dan klik tombol "Submit" [7] untuk mengirim permohonan Nonaktif

● Mapping Langkah Penggabungan NPWP Suami-Istri pada Coretax

38





Akun Coretax Suami → Input Duk Istri

Portal Saya > Profil Saya > Informasi Umum > Edit > Informasi Umum > isi semua data sesuai data dukcapil > Klik tombol Validasi data terbaru ke Dukcapil > Unit Pajak Keluarga > Tambah/Edit > isi data istri sebagai tanggungan > Simpan > Cecklist pernyataan > Submit



Akun Coretax Istri → Pengajuan Nonaktif

Portal Saya > Perubahan Status > Penetapan Wajib Pajak Nonaktif > Pilih alasan "Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif (OP, HB, PH, MT) yang kemudian memilih menggabungkan penghitungan pajak dengan suami > Upload bukti (cth. Kartu Keluarga) > Cecklist pernyataan > Submit

3

Frequently Asked Questions (FaQ)

Q: Setelah melakukan pengkinian data anggota keluarga yaitu menambah data anak pada Coretax DJP, saya menerima surat keterangan terdaftar untuk anak saya tersebut. Apakah ini berarti anak saya sudah menjadi wajib pajak?

A: Penerbitan surat keterangan terdaftar tersebut bersifat administratif untuk kepastian data bahwa anak tersebut sudah tercatat di dalam Coretax DJP sebagai bagian dari anggota keluarga, dan bukan untuk membebaskan kewajiban pajak.

Kewajiban perpajakan baru timbul apabila anak yang bersangkutan memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai wajib pajak dan telah mengaktifkan NIK sebagai NPWP.

Q: Apakah ada perbedaan aturan pelaporan pajak suami-istri di Coretax DJP dibandingkan dengan sistem lama? Jika sebelumnya masing-masing suami-istri memiliki NPWP apakah NPWP istri wajib dinonaktifkan?

A: Ketentuan perpajakan mengenai pelaporan pajak suami-istri tidak berubah. Coretax DJP tidak menciptakan aturan baru, melainkan menyesuaikan sistem agar lebih selaras dengan ketentuan yang sudah berlaku, termasuk pengaturan mengenai NPWP dan penggabungan penghasilan.

Sama seperti ketentuan sebelumnya, terdapat dua pilihan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi suami-istri:

- SPT digabung dengan menggunakan NPWP suami sebagai kepala keluarga.
- SPT dilaporkan terpisah jika istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau pisah harta berdasarkan keputusan pengadilan.

Coretax DJP mendukung kedua opsi tersebut sesuai pilihan wajib pajak. Bagi istri yang NPWP-nya telah aktif sebelum berlakunya Coretax DJP, maka harus memilih apakah bergabung dengan suami atau melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah.

- Jika istri memilih bergabung, maka cukup menggunakan NPWP suami dan NPWP istri dinonaktifkan.
- Jika istri tetap ingin melaporkan terpisah, NPWP istri tetap aktif.

Apabila seorang istri memilih bergabung dengan NPWP suami tetapi memiliki kewajiban perpajakan sebagai kuasa/wakil wajib pajak, maka istri tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui menu Hanya Registrasi. Setelah melakukan registrasi, maka yang bersangkutan dapat menggunakan Coretax DJP dan menjalankan tugasnya sesuai hak akses yang diberikan kepadanya.

**Q: Apa maksudnya NPWP istri gabung dengan NPWP suami?
Bagaimana perlakuannya di Coretax DJP?**

A: Seluruh hak dan kewajiban pajak istri dilakukan melalui akun Coretax DJP suami. Suami wajib aktivasi akun Coretax DJP dan registrasi kode otorisasi/sertifikat elektronik untuk tanda tangan digital dokumen pajak. NPWP istri dapat dinonaktifkan jika sudah tercantum sebagai anggota keluarga di Data Unit Keluarga suami di Coretax DJP.

Q: Saya seorang istri yang menggabungkan NPWP dengan suami. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan saya dan suami?

A: Seorang istri yang menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suami tidak perlu melaporkan SPT. Pelaporan SPT dilakukan menggunakan akun Coretax DJP suami

Kondisi 1: Istri bekerja di satu pemberi kerja dan tidak memiliki usaha

- Pastikan NIK istri sudah terdaftar dalam Data Unit Keluarga (DUK) pada akun Coretax DJP suami dengan status istri sebagai tanggungan.
- Pemberi kerja membuat bukti potong atas penghasilan istri menggunakan NIK istri.
- Penghasilan dan kredit pajak istri ter-prefill pada SPT suami.
- Penghasilan dan kredit pajak istri tidak perlu digabung dengan penghasilan neto suami, tetapi cukup dicantumkan pada tabel penghasilan final pada SPT suami saja (dalam hal bukti potong istri terpopulasi pada tabel Kredit Pajak SPT suami, maka perlu dihapus dulu dari tabel tersebut untuk dipindahkan ke tabel penghasilan final). Dalam hal ini tidak ada pajak tambahan atau tarif baru yang dikenakan.

Q: Saya seorang istri yang menggabungkan NPWP dengan suami. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan saya dan suami?

A: Seorang istri yang menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suami tidak perlu melaporkan SPT. Pelaporan SPT dilakukan menggunakan akun Coretax DJP suami

Kondisi 2: Istri bekerja di lebih dari satu pemberi kerja dan/atau memiliki usaha

- Pastikan NIK istri sudah terdaftar dalam Data Unit Keluarga (DUK) pada akun Coretax DJP suami dengan status istri sebagai tanggungan.
- Pemberi kerja membuat bukti potong atas penghasilan istri menggunakan NIK istri.
- Penghasilan neto dan kredit pajak istri ter-prefill pada SPT suami.
- Penghasilan neto istri dari semua sumber (termasuk usaha) dan kredit pajak istri digabungkan dengan penghasilan neto dan kredit pajak suami lalu dilaporkan pada SPT suami.

Q: Apakah istri wajib menghapus atau menonaktifkan NPWP setelah menikah?

A: Tidak harus. DJP memberikan hak kepada wajib pajak istri untuk memilih status kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021, PP Nomor 50 Tahun 2022, dan Pasal 8 UU PPh.

NPWP istri hanya dinonaktifkan jika kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Jika istri memilih untuk tetap ingin terpisah, NPWP tetap aktif dan istri wajib melaporkan SPT sendiri.

Q: Saya seorang istri yang memilih melaksanakan kewajiban sendiri dan memiliki NPWP terpisah dengan suami. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan saya dan suami?

A: Bila istri memilih kewajiban perpajakan terpisah dari suami, maka istri wajib memiliki akun Coretax DJP dan membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik.

Pelaporan SPT dilakukan oleh suami dan istri melalui akun Coretax DJP masing-masing. Suami dan istri akan mengisi lampiran 4 'Perhitungan PPh Terutang Suami dan Istri', dimana pada lampiran tersebut penghasilan neto istri dan suami digabung dahulu lalu dihitung besarnya PPh Terutang lalu dibagi secara proporsional untuk dilaporkan masing-masing pada SPT suami dan SPT istri.

Sebagai catatan, dalam hal suami dan istri bekerja dan masing-masing mendapat bukti potong kemudian menggabungkan penghasilan dan membagi PPh Terutang secara proporsional maka dapat menimbulkan potensi Kurang Bayar pada SPT suami atau istri yang disebabkan perhitungan PTKP dan penggunaan *bracket* tarif yang berbeda. Untuk menghindari potensi kurang bayar ini, istri yang bekerja pada satu pemberi kerja dapat menggabungkan kewajiban perpajakan dengan NPWP suami.

Q: Apakah NPWP istri akan otomatis terhapus atau menjadi nonaktif setelah menikah?

A: Tidak. Sistem perpajakan kita menganut keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, tetapi DJP memberikan hak kepada wajib pajak istri untuk memilih status kewajiban perpajakannya yakni digabung atau pisah dengan kewajiban suami. Oleh karena itu NPWP istri tidak otomatis menjadi nonaktif.

NPWP istri baru bisa dinonaktifkan setelah istri mengajukan permohonan penonaktifan NPWP dan pastikan data istri tercantum di Data Unit Keluarga suami di Coretax DJP. Bila data istri belum tercantum di DUK suami, maka akun suami dapat menambahkan data istri sebagai tanggungan pajak.

Q: Apakah NPWP istri akan otomatis terhapus atau menjadi nonaktif setelah menikah?

A: Tidak. Sistem perpajakan kita menganut keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, tetapi DJP memberikan hak kepada wajib pajak istri untuk memilih status kewajiban perpajakannya yakni digabung atau pisah dengan kewajiban suami. Oleh karena itu NPWP istri tidak otomatis menjadi nonaktif.

NPWP istri baru bisa dinonaktifkan setelah istri mengajukan permohonan penonaktifan NPWP dan pastikan data istri tercantum di Data Unit Keluarga suami di Coretax DJP. Bila data istri belum tercantum di DUK suami, maka akun suami dapat menambahkan data istri sebagai tanggungan pajak.

Q: Apakah seorang istri yang memiliki usaha sendiri harus memiliki NPWP yang terpisah dari suami?

A: Tidak harus. Istri yang mendapat penghasilan dari menjalankan usaha tetap dapat memilih status kewajiban perpajakannya untuk digabung atau pisah dengan kewajiban suami. NPWP istri dinonaktifkan jika kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Jika istri memilih untuk tetap ingin terpisah, NPWP tetap aktif dan istri wajib lapor SPT sendiri.

Informasi – Persyaratan (1)

51

Persyaratan untuk memperoleh NPWP untuk wajib pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya harus dilengkapi berupa:

1. fotokopi KTP / Fotokopi Kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan Warga Negara Indonesia atau fotokopi paspor dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri,
2. fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya
3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Informasi – Tindak Lanjut Suami Meninggal

52

Sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 menegaskan bahwa dalam hal di kemudian hari suami dari wanita kawin tersebut meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum terbagi, maka :

Wanita kawin menggunakan NPWP suami yang meninggalkan warisan sampai dengan warisan telah terbagi, kecuali wanita kawin tersebut memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.

Selanjutnya dalam hal warisan telah terbagi maka wanita dimaksud harus mendaftarkan dirinya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wanita dimaksud untuk memperoleh NPWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id